



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 64 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 - 2023, maka perlu disusun Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
2. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok-pokok kebijakan yang harus dipedomani dan dilaksanakan oleh pemerintahan desa dalam penyusunan dan penetapan APB Desa.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
13. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
14. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
15. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa yang menjalankan tugas PPKD.
16. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
19. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
20. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APB Desa melalui rekening kas desa.
21. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
22. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
23. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
24. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APB Desa melalui rekening kas desa.
25. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
26. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
27. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
28. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
29. Piutang Desa adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah desa dan/atau hak pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
30. Piutang Desa adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah desa dan/atau hak pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
31. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Pasal 2

Pedoman Penyusunan APB Desa meliputi :

- a. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kewenangan Desa, RKP Desa dan kebijakan prioritas penggunaan Dana desa;
- b. Prinsip Penyusunan APB Desa;
- c. Kebijakan penyusunan APB Desa;
- d. Teknis penyusunan APB Desa; dan
- e. Hal khusus lainnya dalam penyusunan APB Desa.

Pasal 3

Pedoman Penyusunan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal, 1 Desember 2020

BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal, 1 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

Ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2020 NOMOR 64

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 64 TAHUN 2020
TANGGAL : 1 Desember 2020

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEWENANGAN DESA, RKP DESA DAN KEBIJAKAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA.

Agar Program Pembangunan Daerah Tahun 2021 dapat tercapai/terwujud, maka pemerintah desa mendukung sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing desa. Keberhasilan pencapaian sasaran dan bidang-bidang pembangunan daerah dimaksud akan dipengaruhi antara lain karena ada tidaknya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2021. Sesuai ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.

B. PRINSIP PENYUSUNAN APB DESA

Prinsip-prinsip yang harus menjadi pegangan dalam penyusunan APB Desa :

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya.
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dari jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa.
4. Partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat.
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

C. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB DESA

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa, terkait dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

a. Kelompok Pendapatan Asli Desa meliputi :

- 1) Hasil Usaha, meliputi hasil BUM Desa.
- 2) Hasil Aset, meliputi hasil sewa/pengelolaan tanah milik desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenang lokal berskala Desa.
- 3) Swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat.
- 4) pendapatan asli desa lain, meliputi pungutan desa.
- 5) Dalam upaya pengelolaan Pendapatan Asli Desa, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Dalam merencanakan target Pendapatan Asli Desa agar mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya perkiraan pertumbuhan ekonomi dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Desa tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait khususnya dalam pelaksanaan dan penentuan harga sewa dan atau hasil pengelolaan tanah milik desa;
- b) Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan Pendapatan Asli Desa pada umumnya, agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan masyarakat;
- c) Penerimaan desa dari tanah milik desa agar mencantumkan luas, persil/lokasi dan perkiraan nilai harga sewa secara keseluruhan;
- d) Dalam rangka pengawasan terhadap sumber-sumber pendapatan Desa, maka sebelum dilaksanakan sewa, lelang, pengelolaan tahunan terhadap tanah milik desa, Kepala Desa terlebih dahulu meminta persetujuan ketua BPD terhadap lokasi, harga dasar sewa/lelang/pengelolaan tanah milik desa. Selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa tentang pengelolaan, sewa tanah milik desa yang memuat mekanisme lelang, panitia lelang, jumlah persil, ukuran dan lokasi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan;

- e) Hasil penyewaan/pengelolaan tanah milik desa dimasukkan ke dalam rekening atas nama pemerintah desa dan nomor rekening tidak dapat diubah kecuali alasan teknis perbankan;
- f) Perjanjian sewa terhadap semua tanah milik desa dilakukan oleh Kepala Desa dengan pihak penyewa;
- g) Penetapan besaran tarif dalam Peraturan Desa tentang Pendapatan Desa dari Pasar Desa/Kios Desa, obyek rekreasi/wisata Desa, pemandian umum Desa, hutan Desa, tempat pemancingan milik Desa dan kekayaan Desa lainnya serta Peraturan Desa tentang Pendapatan Desa lainnya agar disesuaikan dengan jasa pelayanan yang diberikan, serta memperhatikan ekonomi dan kemampuan masyarakat;
- h) Pemerintah Desa agar secara konsisten tidak melaksanakan pemungutan yang tidak diatur dalam Peraturan Desa dan/atau di luar kewenangan desa;
- i) Swadaya, partisipasi masyarakat dan gotong royong yang berupa uang menjadi pendapatan dalam APB Desa sedangkan swadaya dan partisipasi masyarakat yang tidak berbentuk uang dicatat tersendiri dalam buku swadaya/partisipasi masyarakat.

b. Kelompok Transfer

- 1) Dana Desa;
- 2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 3) Alokasi Dana Desa (ADD);
- 4) Bantuan Keuangan APBD Provinsi Jawa Timur;
- 5) Bantuan Keuangan APBD Kabupaten Pasuruan;
- 6) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada butir 4) dan 5) dapat bersifat umum dan khusus;
- 7) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada butir 4) dan 5) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di Desa.
- 8) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada butir 4) dan 5) peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

9) Bantuan Keuangan bersifat khusus dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya dan tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

c. Kelompok Pendapatan Lain

1. Penerimaan dari hasil kerjasama Desa;
2. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
3. Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
4. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan dari kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
5. Bunga bank; dan
6. Pendapatan lain Desa yang sah.

2. Belanja Desa

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa, dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa, meliputi 5 bidang yaitu :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Belanja desa dilakukan dengan proporsional sebagai berikut :

- a. Paling sedikit 70 % (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai :
 1. penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 2. pelaksanaan pembangunan Desa;
 3. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan

4. pemberdayaan masyarakat Desa.
- b. Paling banyak 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk :
 1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya; dan
 2. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Klasifikasi belanja tersebut dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa, meliputi :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibagi dalam sub bidang :
 - 1) penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
 - 2) sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 - 3) administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
 - 4) tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
 - 5) pertanahan.
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dibagi dalam sub bidang :
 - 1) pendidikan;
 - 2) kesehatan;
 - 3) pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - 4) kawasan permukiman;
 - 5) kehutanan dan lingkungan hidup;
 - 6) perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - 7) energi dan sumber daya mineral; dan
 - 8) pariwisata
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari sub bidang :
 - 1) ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 - 2) kebudayaan dan kegamaan;
 - 3) kepemudaan dan olah raga; dan
 - 4) kelembagaan masyarakat
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari sub bidang :
 - 1) kelautan dan perikanan;
 - 2) pertanian dan peternakan;
 - 3) peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 - 4) pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - 5) koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;

- 6) dukungan penanaman modal; dan
 - 7) perdagangan dan perindustrian.
- e. Bidang Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa dibagi dalam sub bidang :
- 1) penanggulangan bencana
 - 2) keadaan darurat; dan
 - 3) keadaan mendesak.

Sub Bidang sebagaimana tersebut di atas dibagi dalam kegiatan sesuai kebutuhan desa, meliputi :

- a. Belanja pegawai untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD yang dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, sebagai berikut :
- 1) Honor PKPKD dapat diberikan sesuai kemampuan keuangan Desa yang besarnya ditetapkan minimal Rp. 500.000,00 dalam setiap bulan.
 - 2) Honor Koordinator PPKD dapat diberikan sesuai kemampuan keuangan Desa yang besarnya ditetapkan minimal Rp. 350.000,00 dalam setiap bulan.
 - 3) Honor Pelaksana Kegiatan Anggaran dapat diberikan sesuai kemampuan keuangan Desa yang besarnya ditetapkan minimal Rp. 250.0000,00 dalam setiap bulan.
 - 4) Honor Tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa dapat diberikan yang besarnya sesuai kemampuan keuangan Desa yang besarnya ditetapkan dengan batasan minimal sebagai berikut :

URAIAN	Per Paket Kegiatan			
	5 Juta s/d 10 Juta	10 Juta s/d 50 Juta	50 Juta s/d 200 Juta	Diatas 200 Juta
Ketua	100.000	200.000	250.000	300.000
Sekretaris	75.000	150.000	200.000	250.000
Anggota	50.000	100.000	150.000	200.000

- 5) Honor Kaur keuangan yang melaksanakan fungsi kebendaharaan dapat diberikan sesuai kemampuan keuangan Desa yang besarnya ditetapkan minimal Rp. 350.000,00 dalam setiap bulan.
- b. Operasional Pemerintahan Desa, dipergunakan untuk mendukung operasional pemerintah desa, meliputi alat tulis kantor, benda pos, pemeliharaan aset desa, cetak/penggandaan, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman rapat, pakaian dinas dan perjalanan dinas.
- c. Belanja barang dan jasa dipergunakan untuk pengeluaran pembelian/ pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, antara lain :
1. operasional pemerintah Desa;
 2. pemeliharaan sarana prasarana Desa;
 3. kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
 4. operasional BPD;
 5. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
 6. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

Adapun besaran biaya perjalanan dinas untuk aparatur pemerintahan desa diatur sebagai berikut :

No.	Tempat Tujuan Perjalanan Dinas	Besaran Uang (Rp.)		
		Kepala Desa dan Ketua BPD	Sekretaris Desa	Perangkat Desa dan Anggota BPD
1.	Luar Wilayah Kabupaten Pasuruan untuk besarnya disetarakan PNS Golongan II dengan mengacu pada Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Pasuruan Tahun 2021			
2.	Dalam wilayah Kabupaten Pasuruan radius diatas 20 km.	50.000	40.000	30.000
3.	Dalam Wilayah Kecamatan	35.000	25.000	20.000

d. Belanja modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bahan bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan desa.

e. Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa.

- 1) Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b) tidak diharapkan terjadi berulang; dan
 - c) berada di luar kendali pemerintah Desa
- 2) kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam, non alam dan bencana sosial.
- 3) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.
- 4) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.
- 5) Pedoman Pelaksanaan Belanja untuk Kegiatan pada Sub Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

3. Pembiayaan

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

a. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok :

- 1) Penerimaan pembiayaan; dan
- 2) Pengeluaran pembiayaan

- b. Penerimaan pembiayaan terdiri dari :
 - 1) SiLPA tahun sebelumnya;
 - 2) pencairan dana cadangan; dan
 - 3) hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.
- c. SiLPA terjadi karena adanya pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan
- d. SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :
 - 1) Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
 - 2) Mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan;
- e. Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya di catatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.
- f. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- g. Pengeluaran pembiayaan terdiri dari :
 - 1) Pembentukan Dana Cadangan; dan
 - 2) Penyertaan Modal Desa;
- h. Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- i. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan Desa paling sedikit memuat :
 - 1) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - 2) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - 3) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - 4) sumber dana cadangan; dan
 - 5) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- j. Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- k. Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri.
- l. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi akhir tahun masa jabatan Kepala Desa.

D. TEKNIS PENYUSUNAN APB DESA

Dalam menyusun APB Desa, Pemerintah Desa dan BPD perlu memperhatikan hal-hal teknis sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa menyusun dan menetapkan APB Desa secara tepat waktu, yaitu paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan.
2. Pemerintah Desa agar memenuhi jadwal proses penyusunan APB Desa, mulai dari penyusunan, penyampaian kepada BPD dan persetujuan BPD.
3. Secara materi perlu sinkronisasi antara Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP desa) dengan RAPB Desa, sehingga APB Desa merupakan wujud keterpaduan seluruh program Nasional, Daerah dan Desa dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di desa.
4. Perubahan APB Desa tahun anggaran berjalan diupayakan dilakukan setelah penetapan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran sebelumnya. Dalam hal laporan pertanggungjawaban terlambat ditetapkan, Pemerintah Desa tetap melakukan Perubahan APB Desa sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan. Program dan kegiatan yang ditampung dalam perubahan APB Desa agar memperhitungkan sisa waktu pelaksanaan APB Desa tahun anggaran berjalan.

E. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA DALAM MENYUSUN APB DESA

Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran berjalan, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APB Desa juga memperhatikan hal-hal lain sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa harus memperhatikan dampak krisis keuangan global pada tahun anggaran berjalan agar melakukan langkah-langkah, antara lain :
 - a. Mempertajam alokasi anggaran secara efisien dan selektif mungkin dengan memberikan perhatian khusus pada upaya pemberdayaan ekonomi rakyat dan mempercepat pembangunan infrastruktur yang mampu menunjang perekonomian daerah khususnya sektor riil;

- b. Melakukan penataan kembali program dan kegiatan yang kurang bermanfaat langsung bagi kepentingan masyarakat dengan memberikan perhatian khusus terhadap program dan kegiatan yang dapat memberdayakan masyarakat;
 - c. Mempercepat daya serap anggaran, sehingga dapat memperkecil SiLPA yang pada akhirnya mampu menggerakkan perekonomian di desa.
 2. Dalam rangka tertib administrasi, Pemerintah Desa agar menganggarkan pengadaan buku-buku administrasi desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
 3. Dalam tata kelola keuangan dan penyusunan anggaran pemerintahan desa yang baik :
 - a. Agar Pemerintah Desa melakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan desa, baik pada perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pertanggungjawaban melalui perbaikan prosedur, penyiapan instrumen operasional, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara lebih akuntabel dan transparan;
 - b. Pemerintah Desa dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan penyiapan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa secara cepat dan akurat, agar diupayakan dukungan terhadap pengembangan implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Desa;
 - c. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur pengelola keuangan desa melalui penataan organisasi, sosialisasi dan pelatihan/bimbingan teknis, penerapan teknologi informasi, mengupayakan pengisian (rekrutmen) perangkat yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan keuangan desa;
 - d. Monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan anggaran, perubahan anggaran dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dilaksanakan oleh Camat kepada Desa;
 - e. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa melalui penyusunan laporan keuangan secara tepat waktu dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku.
 4. Kerjasama desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang melibatkan beberapa desa untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien, pemerintah desa dapat menyusun program dan kegiatan melalui pola kerja sama antar desa.

5. Dalam rangka penganggaran kegiatan yang pelaksanaannya lebih dari satu tahun anggaran (multi years), maka untuk menjaga kepastian kelanjutan penyelesaian pekerjaan terlebih dahulu dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Desa dan BPD, dan masa waktu penganggaran dan pelaksanaannya dibatasi maksimum sama dengan sisa masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan.
6. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, diharapkan kepada para Kepala Desa untuk dapat melakukan langkah-langkah yang diperlukan guna dapat meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Dalam rangka implementasi program percepatan pemberantasan korupsi sebagaimana telah diamanatkan dalam Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : B/7508/01-16/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 hal himbauan terkait Pengelolaan Keuangan Desa/Dana Desa, kepada Kepala Desa untuk segera :
 - a. menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik;
 - b. meningkatkan pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar dalam pelaksanaannya; dan
 - c. bersama-sama dengan BPD melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kebocoran keuangan Desa baik yang bersumber dari APBN, APBD, PADesa maupun sumber keuangan lainnya.

BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF